# PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)

### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HUKUM PERDATA



Oleh:

DIMAS KURNIA PRAKOSO NIM. 2015-20-058

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2020

## HALAMAN PENGESAHAN

# PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HUKUM PERDATA

Oleh:

DIMAS KURNIA PRAKOSO NIM. 2015-20-058

Kudus, Maret 2020

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Yusuf Istanto, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

niversitas Muria Kudus

Dr. Sukresno, SH, M.Hum

### HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

#### Motto:

Sesungguhnya setiap orang akan mati, kecuali orang-orang yang berilmu, dan tiap-tiap orang yang berilmu adalah sombong, kecuali orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal adalah riya, kecuali orang-orang yang ikhlas.

(Imam Al Ghozali; Ihya Ulumuddin, Tentang Ilmu)

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.

Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.

(Khalif<mark>ah Ali bin Abi</mark> Talib)

# Kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua or<mark>ang tua tercinta</mark>
- 2. Kakak tercinta
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK
- 4. Almamaterku.

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dimas Kurnia Prakoso

NIM

: 2015-20-058

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Mediasi

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, Februari 2020

Yang membuat pernyataan

TEMPEL

011BEAHF196497144

6000 ENAM RIBURUPIAH

Dimas Kurnia Prakoso

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)". Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
- 2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
- 3. Bapak Yusuf Istanto, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
- 4. Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberikan ijin survey pada Penulis, sehingga skripsi dapat selesai tepat waktu.
- 5. Bapak Reza Syahrial yang telah banyak memberikan keterangan pada penulis.
- 6. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
- 7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Maret 2020

Penulis

### **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus), secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kudus dan akibat hukumnya setelah penyelesaian wanprestasi dengan cara mediasi berhasil.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Spesifikasi deskriptif analitis, metode penentuan sampel *non random sampling*, metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan, metode pengolahan dan penyajian data dengan cara mengedit data, menyeleksi data dan pemilahan data, analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara mediasi yang dilaksanakan pada saat sidang pertama atas saran dari Majeklis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Kds. Dsar hukum mediasi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Kds, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan cara mediasi yang d<mark>ipimpin oleh mediator Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Tergugat setuju</mark> membayar hutangnya pada Penggugat berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian yang ditanda tangani Penggugat, Tergugat dan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kudus. Akibat hukumnya setelah penyelesaian wanprestasi dengan cara mediasi berhasil, yaitu sebagai berikut Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap *In Kracht Van Gewijsde*, Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi, Tidak ada upaya hukum lain dan Dapat di eksekusi. Terhadap Barang yang dijadikan jaminan oleh Tergugat pada Penggugat, yaitu 2 (dua) alat berat dan 1 (satu) truck tidak boleh dijual oleh Penggugat sebelum jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian, apabila Penggugat menjual barang jaminan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kata Kunci : Penyelesesaian Sengketa, Wamprestasi dan Mediasi

# DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL	i
HALAM	IAN PENGESAHAN	ii
HALAM	IAN MOTTO DAN PERSEM <mark>BAH</mark> AN	iii
BEBAS	PLAGIAT	iv
KATA P	PENGANTAR	v
ABSTRA	AK	vi
DAFTAI	R ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	) ]
71	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	5
- 11	C. Tujuan Penelitian	6
- //	D. Kegunaan Penelitian	7
1	E. Sistematika Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
	A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	8
	1. Pengertian Mediasi	8
	2. Ruang Lingkup Mediasi	9
	3. Tujuan Mediasi	11
	4. Laporan Mediator dari Hasil Mediasi	14
	5. Tahapan Dalam Proses Mediasi	14

		a. Pra Mediasi	14	
		b. Tahap Mediasi	16	
	В.	Tinjauan Umum Tentang Mediator	18	
		1. Syarat Mediator	18	
		2. Tahapan Tugas mediator	19	
BAB III	Ml	ETODOLOGI PENELITIAN	21	
	A.	Metode Pendekatan	22	
	В.	Spesifikasi Penelitian	22	
	C.	Metode Penentuan Sampel	23	
5	D.	Metode Pengumpulan Data	23	
	E.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data	25	
	F.	Metode Analisa Data	25	
BAB IV	HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27	
	A.	Penyelesaian Wanprestasi Melalui Mediasi di Pengadilan		
- 11		Negeri Kudus	27	
\	B.	Akibat Hukum Setelah Penyelesaian Wanprestasi dengan		
	1	Cara Mediasi Berhasil	50	
BAB V	PE	NUTUP	55	
	A.	Kesimpulan	55	
	В.	Saran	57	
DAETAD DIICTAVA				

#### DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran